

PELAYANAN SKIR

(Surat Keterangan Informasi Ruang)

Pelayanan Surat Keterangan Informasi Ruang (SKIR) diperuntukkan bagi :

1. Pemohon yang mengurus PBG dengan kualifikasi usaha mikro kecil dengan menyertakan pernyataan mandiri (Self Declare) dari OSS
2. Pemohon yang mengurus PBG dengan melampirkan PKKPR terbit otomatis
3. Pemohon yang mengurus PBG untuk perizinan Reklame
4. Pemohon yang membutuhkan informasi peruntukan ruang untuk usulan kegiatan APBD/APBN dan lain sebagainya dengan surat permohonan Pola Ruang

PERSYARATAN SKIR

1. Identitas pemohon (KTP/KK dan/ surat kuasa jika dikuasakan)
2. Koordinat lokasi (berupa titik polygon, layout dari google map dan foto lokasi)
3. Kebutuhan luas lahan kegiatan pemanfaatan ruang
4. Informasi penguasaan lahan
5. Informasi jenis kegiatan (sesuai KBLI yang diajukan)
6. Rencana jumlah lantai bangunan
7. Rencana luas lantai bangunan
8. Rencana teknis (layout/denah lokasi usaha)
9. Surat pernyataan pernyataan mandiri (Self Declare) bagi pemohon dengan usaha mikro kecil
10. PKKPR terbit otomatis bagi pemohon dengan KKPR terbit otomatis